

MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008



2022
2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

HALAMAN PENGESAHAN
MANUAL STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	 Dr. Titien Yusnita, M.Si.
	September 2022	

HALAMAN PENGESAHAN
MANUAL STANDAR VISI DAN MISI
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Ima Rahmawati, M.Pd.	Disetujui Oleh: Ketua Senat Akademik  Rully Trihantana, S.Si., M.Si
Disahkan Oleh: Rektor,   Dr. Titien Yusnita, M. Si.	

KATA PENGANTAR

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID

Secara umum, penjaminan mutu dapat didefinisikan sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis sehingga pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan dan percaya dengan kualitas yang ditawarkan.

Konsep Penjaminan Mutu suatu lembaga pendidikan dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

- a. Lembaga pendidikan tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif)
- b. Lembaga pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan stakeholder (aspek induktif), berupa: kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*); kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*); dan kebutuhan profesional (*professional needs*).

Dengan demikian lembaga pendidikan harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar mampu bersaing di era global serta bisa mendapatkan *superior performance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 11 ayat (3) butir b, bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:

1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen standar SPMI
3. Manual standar SPMI;
4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI

Dari ke empat dokumen tersebut, alhamdulillah dokumen manual standar SPMI telah terselesaikan, Dengan adanya Manual Standar SPMI ini diharapkan

semua pengelola di Lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan isi standar ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah urun rembuk dalam perumusan dan penyusunan Manual Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

Bogor, September 2022

Rektor,



Dr. Titien Yusnita, M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Visi dan Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)	2
II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	3
2.1. Maksud Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	3
2.2. Tujuan Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran	3
III. DEFINISI ISTILAH.....	4
IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	8
V. MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	9
5.1. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	9
5.2. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	13
5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	13
5.4. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran	14
5.5. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	15
VI. PENANGGUNG JAWAB.....	15
VII. DOKUMEN TERKAIT.....	15
VIII. REFERENSI	16
LAMPIRAN	
A. SK Perumusan Manual Mutu	19
B. SK Penetapan Dokumen Mutu	23

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	1-25 Halaman

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merujuk pada Manual Standar Manajemen Institut Agama Islam Sahid (INAIS), bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Pembiayaan Pembelajaran. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi. Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

1. **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. **Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. **Evaluasi** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -
Prov. Jawa Barat – Indonesia
Kode Pos 16810

**MANUAL STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-25 Halaman

5. **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merumuskan/menyusun Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran Institut Agama Islam Sahid (INAIS). Manual ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Pembiayaan Pembelajaran ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

1.2. Visi dan Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

1. Visi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri Pada Tahun 2035”

2. Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNi dan SNPT.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui Pembiayaan Pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)
- c. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -
Prov. Jawa Barat – Indonesia
Kode Pos 16810

**MANUAL STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-25 Halaman

bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat

- d. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya *SIIEC (Sahid Islamic International Education Center)*
- e. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.

II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

2.1. Maksud Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran

Maksud dari pembuatan Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

2.2. Tujuan Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran Institut Agama Islam Sahid (INAIS) bertujuan:

1. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS);

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	1-25 Halaman

- Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

III. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran. Definisi istilah dalam Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran, yaitu:

- Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
- Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*)
- Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
- Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Agama Islam

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	1-25 Halaman

Sahid (INAIS) dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.

6. Manual Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan, peningkatan, peningkatan, peningkatan dan peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
7. Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP)



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -
Prov. Jawa Barat – Indonesia
Kode Pos 16810


**MANUAL STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-25 Halaman

14. *Monitoring* adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Institut.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk peningkatan dan memperbaiki mutu dari isi Standar yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Agama Islam Sahid (INAIS) untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	1-25 Halaman

21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -
Prov. Jawa Barat – Indonesia
Kode Pos 16810

**MANUAL STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-25 Halaman

IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Luas lingkup Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran mencakup PPEPP sebagai berikut:

1. **Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2. **Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3. **Manual Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran**

Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah Pembiayaan Pembelajaran dicapai sesuai dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

4. **Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Manual ini berlaku ketika isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Pembiayaan Pembelajaran terpenuhi.

Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pembiayaan Pembelajaran telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Pembiayaan Pembelajaran tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	1-25 Halaman

V. MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

5.1. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang mencakup komponen, batas biaya investasi, dan biaya operasional yang disusun untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan atas dasar rumusan dan usulan Wakil Rektor, Dekan, Ka Program Studi, Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum, serta Tim Adhoc.
2. Standar Pembiayaan Pembelajaran yang ditetapkan harus mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi/institut
 - b. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
 - c. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi/institut
 - d. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi swasta ditetapkan secara periodik oleh rektor dengan mempertimbangkan:
 - 1) Jenis program studi;

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	1-25 Halaman

- 2) Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi;
 - 3) Indeks kemahalan wilayah;
 - 4) Pendapatan wali mahasiswa/orang tua di lingkaran wilayah institut.
- e. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja (RAPB) pendidikan tinggi/institut tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
 - f. Perguruan tinggi/institut wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
 - g. Perguruan tinggi/institut wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi/institut sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - h. Perguruan tinggi/institut wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
 - i. Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
 - j. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - 1) Hibah;
 - 2) Jenis layanan profesi dan/atau keahlian;
 - 3) Dana lestari dari alumni dan filantropis;
 - 4) Kerjasama kelembangaan pemerintah dan swasta.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	1-25 Halaman

- k. Perguruan tinggi/institut wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.
3. Proses penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Wakil Rektor, Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum, Dekan, Direktur, dan Ka Prodi mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - b. Wakil Rektor, Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum, Dekan, Direktur, dan Ka Prodi mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
 - c. Wakil Rektor, Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum, Dekan, Direktur, dan Ka Prodi melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - d. Wakil Rektor, Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum, Dekan, Direktur, dan Ka Prodi melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	1-25 Halaman

- e. Wakil Rektor, Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum, Dekan, Direktur, dan Ka Prodi melakukan pengujian Standar Pembiayaan Pembelajaran merumuskan draf awal Standar Pembiayaan Pembelajaran
- f. Wakil Rektor, Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum, Dekan, Direktur, dan Ka Prodi melakukan uji publik atau sosialisasi draf awal Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan
- g. Wakil Rektor, Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum, Dekan, Direktur, dan Ka Prodi merumuskan kembali pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran
- h. Wakil Rektor, Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum, Dekan, Direktur, dan Ka Prodi melakukan finalisasi pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substantial
- i. Rektor menetapkan rumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	1-25 Halaman

5.2. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, bersama Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum melaksanakan sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran setidaknya setahun dua kali kepada pengelola pembelajaran dengan menggunakan media yang efektif
2. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, bersama Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum, Sekretaris Program Studi melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan
3. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, bersama Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum serta Sekretaris Program Studi melaporkan hasil pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran kepada pimpinan masing-masing.

5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, bersama Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang ditetapkan.
2. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, bersama Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum melakukan evaluasi tahapan pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran dan dilakukan secara berkala minimal satu tahun dua kali.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	1-25 Halaman

3. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, bersama Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum melaporkan hasil evaluasi kepada Wakil Rektor.

5.4. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, bersama Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga isi Standar Pembiayaan Pembelajaran gagal dicapai;
2. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, bersama Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pembiayaan Pembelajaran;
3. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, bersama Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum memantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pembiayaan Pembelajaran;
4. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, bersama Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran. Laporan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan/peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	1-25 Halaman

5.5. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, bersama Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum serta Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran;
2. Wakil Rektor mereview rencana pengembangan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan eksternal;
3. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang merupakan pengembangan/peningkatan dari Standar Pembiayaan Pembelajaran sebelumnya.

VI. PENANGGUNG JAWAB

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ka Prodi, Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Ka Unit/Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana Prasarana dan Umum dan Sekretaris Prodi.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta INAIS
2. RIP INAIS
3. Renstra INAIS
4. Renop INAIS
5. Pedoman Pembiayaan Pembelajaran;
6. RAPB Fakultas dan Prodi;
7. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* Standar Pembiayaan Pembelajaran;



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -
Prov. Jawa Barat – Indonesia
Kode Pos 16810

**MANUAL STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-25 Halaman

8. Instruksi kerja Standar Pembiayaan Pembelajaran;
9. Kuesioner/ survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Pembiayaan Pembelajaran;
10. Laporan Kuesioner/survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Pembiayaan Pembelajaran;
11. SK Biaya Pendidikan;
12. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran;
13. Daftar Hadir, Berita Acara dan Rekomendasi;
14. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran;
15. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran;

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	1-25 Halaman

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. STATUTA INAIS;
13. Rencana Strategis INAIS

LAMPIRAN

A. SK Perumusan Manual Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Meryan,
Kecamatan Pamajahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariat@inais.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 069/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

TENTANG PENGANGKATAN TIM PERUMUSAN MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, perlu menunjuk atau mengangkat Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERUMUSAN MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kedua** : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 20 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titien Yushita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :

Surat Keputusan Nomor: 069/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022

Tanggal 20 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN MANUAL MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah, MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.

Pada Tanggal : 20 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

B. SK Penetapan Dokumen Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Koplen Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km 6), Desa Gunung Meryan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- b. Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
- c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan perhitungan mulai tahun tahun akademik 2021/2022;
- Kedua** : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
- Ketiga** : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku perhitungan sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor.



[Handwritten Signature]
Dr. Titien Yunita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Keskretariat, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

2022-2026

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat